



P U T U S A N

Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Jombang (belakang Balai Desa), Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh pembuat batu merah, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo (belakang Masjia Babussalam), Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1427 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 157/33/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2006, tertanggal 09 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon kadang di rumah orang tua Pemohon di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo dan kadang di rumah orang tua Termohon di Dusun Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nisa Alfi Arianti binti Sumardi, umur 6 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Mei 2008, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon ingin bangun rumah bersama di lokasi rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak mau dengan alasan Termohon mau jika Pemohon membangun rumah bersama di lokasi orang tua Termohon karena Termohon tidak mau pisah dengan orang tua Termohon serta Termohon meminta agar segera diceraikan, namun Termohon tidak mau memberikan Buku Nikah tersebut dan bahkan Termohon pernah memukul Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 1 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunan kembali, namun pada tanggal 15 Juni 2014 Termohon datang menemui Pemohon dan membawa Buku Nikah tersebut dan menyuruh Pemohon agar segera mengurus perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilannya tertanggal 23 Juni 2014 dan tertanggal 15 Juli 2014 dibacakan di dalam sidang, dan relaas tersebut diterima oleh Termohon secara langsung, oleh karena itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/33/V/2006, tertanggal 09 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal kadang di rumah orang tua Pemohon di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo dan kadang di rumah orang tua Termohon di Dusun Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nisa Alfi Arianti binti Sumardi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak tahun 2008, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena beda pendapat mengenai lokasi membangun rumah, Pemohon menginginkan membangun di lokasi orang tua Pemohon dan Termohon menginginkan di lokasi orang tua Termohon setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada nafkah Termohon untuk Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon telah dirukunkan.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, bertempat tinggal di Dusun Tulung Agung, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal kadang di rumah orang tua Pemohon di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo dan kadang di rumah orang tua Termohon di Dusun Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun 7 bulan
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena perbedaan pendapat pada waktu mau membangun rumah, Pemohon berkeinginan membangun rumah di lokasi milik orang tua Pemohon dan Termohon menginginkan membangun rumah di lokasi milik orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak saling memperhatikan dan tidak ada nafkah Termohon untuk Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah persoalan membangun rumah bersama Pemohon menginginkan membangun rumah di lokasi milik orang tua Pemohon dan Termohon tidak menginginkan karena tidak ingin jauh dari orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebab perselisihan tersebut serta mengetahui pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebab perselisihan tersebut dan pisah tempat tinggal selama 6 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 SAKSI 1 dan saksi 2 SAKSI 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon mengenai tempat/lokasi membangun rumah bersama, Pemohon berkeinginan membangun rumah di lokasi milik orang tua Pemohon sedangkan Termohon tidak menyetujui keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 atau selama 6 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَلَّىٰ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak memenuhi maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

÷

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 M., bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Ramadan 1435 H., oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Drs. H. Makka A.

Sudirman M., S.HI

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).